



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Tlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Sumbawa 01 Desember 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Pesanggrahan, RT 003, RW 001, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kalimantan, 31 Desember 1965, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ai Dewa, RT 008, RW 003, Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA Tlg. tanggal 14 Desember 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan tahun 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah Penggugat di Dusun Ai Dewa, RT 005, RW 001, Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, yang pernikahannya dicatat oleh KUA Kecamatan Taliwang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 13 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, pernikahan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa emas seberat 4 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Ai Dewa, RT 005, RW 001, Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun dan sekarang kedua anak tersebut telah berumah tangga;
7. Bahwa sejak awal tahun 1998 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus melalui telpon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain asal Moyo;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 1998 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 19 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
9. Bahwa belum pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tahun 1986 di Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara Penggugat tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis tetap menasihati dan menyarankan Penggugat untuk bersabar membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0290/Pdt.G/2017/PA.Tlg, tanggal 02 Januari 2018, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor 471/1672/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, Nomor 470/675/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dilegalisir serta Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi tanda bukti P.1 dan P.2 sehingga terhadap bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXbin Mala, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 007, RW 002, Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1986 di Dusun Ai Dewa, Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh saksi sendiri XXXXXXXXXXXXXXXdengan maskawin berupa emas seberat 4 gram dibayar tunai;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, semenda dan susuan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain asal Moyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 19 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput atau tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 005, RW 001, Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1986 di Dusun Ai Dewa, Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh saksi sendiri XXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa emas seberat 4 gram dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain asal Moyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 19 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput atau tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan hal tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, apabila gugatan beralasan, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan itsbat nikah sekaligus cerai gugat disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan asal Moyo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 308 -309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1986, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama H,. Syamsuddin maskawin berupa emas 4 gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Mala;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan yang menyebabkan terhalangnya sebuah ikatan pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara ataupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai secara sah menurut hukum yang berlaku tidak pernah pindah agama yaitu tetap beragama Islam dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka pengesahan/itsbat nikah yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga berdasarkan hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan isbat nikah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan dan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut;

عندئذ لا يتأثر الزاج ببيعوا راوتوا زرعته زرعته

Artinya: “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan surat bukan akte, sifat pembuktiannya bebas dan bisa dijadikan bukti permulaan yang dikuatkan dengan bukti lainnya dan Penggugat telah menguatkannya dengan dua orang saksi menerangkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Lurah Kuang sebagai pejabat yang tidak berwenang untuk itu, dan surat keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas, meski memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, namun majelis menganggap belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut dan menilainya, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg.;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini telah goyah dan retak karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita asal Moyo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 19 tahun;
- Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai bahwa ikatan batin Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi dalam membina rumah tangga atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta dari ketidak hadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di muka persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah yang tidak dapat dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage) ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang telah pecah (broken marriage) memiliki indikator sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari *Rapat Pleno Kamar Perdata Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 di Mega Mendung

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*” Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut talak bain sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat terkait, adapun perintah kepada Panitera dalam amar ini nantinya bukanlah suatu *Ultra Petitem Partium*, melainkan untuk tertib administrasi sesuai amanat undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0290/Pdt.P/2017/PA.Tlg tanggal 02 Januari 2018, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo sehingga tuntutan para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dapat dikabulkan dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg.;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1986 di Dusun Ai' Dewa, Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Taliwang pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari H. Yusup, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrahmawaty, S.H.I., dan Ridwan, S.H.I., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi Herman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurrahmawaty, S.H.I.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ridwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Herman, S.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.0290 /Pdt.G/2017/PA. Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)